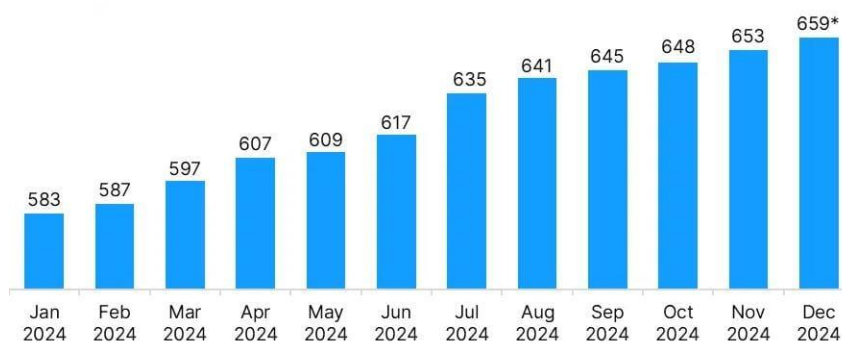


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adopsi *cryptocurrency* menunjukkan tren peningkatan secara global semakin meningkat, baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa telah mulai mengembangkan regulasi untuk mengakomodasi penggunaan *cryptocurrency* dalam sistem keuangan mereka (Makridis et al., 2023). Misalnya, Uni Eropa telah meluncurkan regulasi MiCA yang komprehensif untuk aset kripto, sementara Amerika Serikat terus memperbarui regulasi melalui SEC dan CFTC (Widhiyanti et al., 2023). Selain itu, perusahaan besar seperti Tesla, Microsoft, dan PayPal telah mengadopsi *cryptocurrency* sebagai alat transaksi, menunjukkan potensi besar dalam ekonomi digital (Adhinugraha & Arifin, 2024). Berikut ini gambar diagram total *number of global crypto owners*, sebagai berikut:



Gambar 1. 1 total *number of global crypto owners* (in Millions)

Sumber: Crypto.com

Berdasarkan gambar diagram 1.1, menunjukkan tren pertumbuhan jumlah pemilik aset kripto secara global sepanjang tahun 2024. Pada Januari 2024, jumlah pemilik kripto global berada di angka 583 juta. Angka ini terus meningkat setiap

bulan, mencapai 659 juta pada Desember 2024, yang menjadi puncak adopsi tahun tersebut. Pertumbuhan paling signifikan terjadi antara bulan Juni (617 juta) dan Juli (635 juta), dengan kenaikan sebesar 18 juta pengguna hanya dalam satu bulan.

Penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai memberikan perhatian terhadap regulasi aset kripto, sementara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengakui beberapa *cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan secara legal. Meskipun belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, masyarakat Indonesia semakin tertarik untuk berinvestasi dan menggunakan *cryptocurrency* dalam berbagai transaksi digital (Sajidin, 2021). Namun, *cryptocurrency* belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia (Prio & Santoso, 2024).

Salah satu fenomena yang berkembang dalam ekosistem *cryptocurrency* adalah *Airdrop cryptocurrency*, yaitu pemberian token atau koin digital secara gratis kepada individu atau komunitas tertentu sebagai bagian dari strategi pemasaran dan adopsi proyek *blockchain*. *Airdrop* sering digunakan oleh perusahaan *blockchain* untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pengguna, sekaligus sebagai bentuk insentif non-tunai yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi penerimanya (Mutakhir & Sunardi, 2024).

Fenomena ini mulai terlihat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Gresik yang dikenal sebagai salah satu penetrasi teknologi informasi yang berkembang pesat. Kota-kota Gresik menjadi pusat komunitas teknologi digital yang aktif dalam diskusi *cryptocurrency* dan partisipasi dalam *Airdrop* (Setiawan,

2023). Hal ini menunjukkan adanya peluang pemanfaatan *Airdrop* sebagai bentuk insentif non-konvensional yang diterima oleh segmen karyawan di sektor teknologi, keuangan digital, maupun pekerja lepas (*freelancer*) di Gresik.

Sayangnya, kajian empiris mengenai pengaruh *Airdrop* terhadap motivasi dan penghasilan karyawan masih terbatas bagaimana *Airdrop cryptocurrency* berdampak terhadap motivasi kerja dan penghasilan karyawan di wilayah Jawa Timur. Padahal, pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak insentif non-tunai semacam ini dapat membantu organisasi dalam merancang strategi kompensasi yang lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan era digital (Indrawati, 2021). Selain itu, studi lokal diperlukan agar dapat memberikan konteks budaya dan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik tenaga kerja di wilayah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Airdrop cryptocurrency* sebagai insentif non-tunai terhadap penghasilan tambahan dan motivasi kerja karyawan di Gresik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori insentif digital, serta menjadi rujukan praktis bagi perusahaan dan organisasi dalam mengadopsi model insentif yang inovatif (Satyendra Gaur, 2025).

Airdrop cryptocurrency memberikan peluang bagi karyawan untuk memperoleh penghasilan tambahan tanpa perlu investasi awal, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka dan memperluas partisipasi dalam ekosistem *cryptocurrency* (Almahendra et al., 2024). Selain itu, *Airdrop* juga dapat mempercepat adopsi teknologi *blockchain* dengan memperkenalkan pengguna

baru ke dalam ekosistem *cryptocurrency* dan membangun komunitas yang lebih luas dan aktif (Widhiyanti et al., 2023).

Contoh *Airdrop* yang mendapat perhatian luas di antaranya adalah *Ethereum Name Service* (ENS) yang mendistribusikan token senilai lebih dari USD 660 juta pada November 2021 dan *Bored Ape Yacht Club* (BAYC) yang mendistribusikan token senilai lebih dari USD 2 miliar pada Maret 2022 (Widhiyanti et al., 2023). Studi yang dilakukan oleh (Allen et al., 2023) juga menyoroti bahwa mekanisme *Airdrop* dapat bervariasi, mulai dari *Airdrop* berbasis aktivitas pengguna di *platform* tertentu hingga distribusi yang bersifat *retrospektif* bagi pengguna yang telah mendukung proyek sejak awal (Cahaya et al., 2024). Dengan demikian, *Airdrop* tidak hanya menjadi strategi pemasaran yang efektif tetapi juga alat untuk membangun komunitas yang kuat dan setia, serta memperluas jangkauan proyek *blockchain* ke berbagai kalangan masyarakat (Almahendra et al., 2024).

Di ranah dunia kerja, *Airdrop cryptocurrency* memiliki potensi untuk menjadi bentuk insentif non-tunai yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. *Airdrop* memungkinkan individu mendapatkan aset digital tanpa perlu melakukan investasi awal, yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan dan memperbaiki kondisi keuangan mereka (Mutakhir & Sunardi, 2024).

Airdrop turut berperan dalam mempercepat adopsi *cryptocurrency* dengan membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, sehingga memperluas cakupan penggunaan *cryptocurrency* di berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian, *Airdrop* bukan hanya strategi pemasaran tetapi juga alat untuk

membangun komunitas yang kuat dan setia, serta memperluas jangkauan proyek *blockchain* ke berbagai kalangan masyarakat (Widhiyanti et al., 2023).

Pada kondisi tertentu, *Airdrop* dapat menimbulkan efek jaringan yang kuat dalam ekosistem *cryptocurrency*. Ketika lebih banyak orang terlibat dalam proyek tertentu, hal ini dapat memicu kolaborasi dan kemitraan dengan proyek lain, sehingga memperkuat keseluruhan ekosistem (Shi Yue Wang, 2023). Oleh karena itu, *Airdrop* bukan hanya strategi pemasaran tetapi juga alat untuk membangun komunitas yang kuat dan setia, serta memperluas jangkauan proyek *blockchain* ke berbagai kalangan masyarakat (Mutakhir & Sunardi, 2024).

Airdrop memainkan peran penting dalam mempercepat adopsi teknologi *blockchain* dan memperluas penggunaan *cryptocurrency* di berbagai sektor ekonomi (Almahendra et al., 2024). Dalam konteks global, regulasi *cryptocurrency* terus berkembang untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen. Di Amerika Serikat, misalnya, SEC terus memperbarui pendekatannya terhadap aset kripto, sementara di Eropa, MiCA menawarkan kerangka regulasi yang seragam (Sie, 2024).

Perkembangan ini menunjukkan bahwa *Airdrop cryptocurrency* harus disesuaikan dengan perubahan regulasi yang terus berlangsung untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan proyek *blockchain* (Widhiyanti et al., 2023). Dengan demikian, penting bagi perusahaan *blockchain* untuk memahami dan mengadaptasi regulasi yang berlaku agar dapat terus beroperasi secara efektif dan memperluas jangkauan proyek mereka (Almahendra et al., 2024).

Airdrop cryptocurrency pada tahun 2025 diprediksi akan lebih terarah dan

data-driven, dengan fokus pada pengguna yang secara aktif berkontribusi pada ekosistem *blockchain* (Satyendra gaur, 2025). Selain itu, integrasi dengan NFT dan *Airdrop* lintas rantai juga diharapkan meningkat, memperluas jangkauan dan kemampuan *Airdrop* dalam mempromosikan interoperabilitas antar *blockchain* (Makridis et al., 2023). Dengan demikian, *Airdrop cryptocurrency* tidak hanya akan tetap relevan tetapi juga berperan penting dalam mempercepat adopsi teknologi *blockchain* dan memperluas penggunaan *cryptocurrency* di berbagai sektor ekonomi.

Kota Gresik sebagai salah satu kawasan industri dan perdagangan di Jawa Timur memiliki jumlah pekerja aktif yang cukup besar, baik di sektor formal maupun informal. Di tengah upaya perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan menjaga loyalitas karyawan, strategi pemberian insentif yang inovatif sangat diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana pengaruh *Airdrop cryptocurrency* terhadap penghasilan dan motivasi kerja karyawan, mengingat bahwa pemberian insentif bukan hanya berdampak secara finansial, tetapi juga secara psikologis dalam membentuk semangat kerja.

Motivasi kerja yang tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Namun, motivasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya gaji pokok, melainkan juga oleh bentuk penghargaan atau kompensasi lain yang dirasakan bernilai oleh karyawan. Pemberian *Airdrop* sebagai insentif non-tunai dinilai sebagai pendekatan baru yang mampu menumbuhkan rasa dihargai, meningkatkan keterlibatan, serta memperkenalkan karyawan pada ekosistem keuangan digital. Meski demikian, pemanfaatan *cryptocurrency*

sebagai bentuk insentif masih tergolong baru dan belum banyak diterapkan secara luas di Indonesia, termasuk di Gresik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai persepsi karyawan terhadap insentif tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Airdrop cryptocurrency* sebagai insentif non-tunai terhadap penghasilan dan motivasi kerja karyawan di Kota Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya fenomena perkembangan *cryptocurrency* dan pengadopsian berbagai metode insentif baru di dunia kerja, khususnya insentif non-tunai, memunculkan pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Airdrop cryptocurrency* sebagai insentif non-tunai berpengaruh terhadap penghasilan tambahan karyawan di Kota Gresik?
2. Apakah *Airdrop cryptocurrency* sebagai insentif non-tunai berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan di Kota Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Airdrop cryptocurrency* sebagai insentif non-tunai berpengaruh terhadap penghasilan tambahan karyawan di Kota Gresik?
2. Untuk mengetahui *Airdrop cryptocurrency* sebagai insentif non-tunai berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan di Kota Gresik?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi perusahaan atau organisasi:** Penelitian ini memberikan informasi mengenai potensi *Airdrop cryptocurrency* sebagai insentif non-tunai yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, baik dari segi penghasilan tambahan maupun motivasi kerja.
2. **Bagi akademisi:** Penelitian ini memperkaya literatur mengenai insentif non-tunai dan *cryptocurrency* , serta memberikan wawasan baru dalam konteks penggunaan *cryptocurrency* sebagai insentif dalam dunia kerja.
3. **Bagi karyawan:** Karyawan dapat memahami lebih dalam mengenai peluang penghasilan tambahan melalui *Airdrop cryptocurrency* , serta dampaknya terhadap motivasi kerja karyawan